



PUTUSAN

NOMOR 80/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **SALPA RABI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun I Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat-I;

2. **NURDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun I Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat-II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **M. ARIF GUNAWAN, S.H., M.H.;**
2. **FAHMI NUGROHO, S.H., M.H.;**
3. **DODI AGUSTIAN, S.H.;**
4. **JUNIALDI, S.H.;**
5. **ANGGA SUTISNA DWIJAYA, S.H.;**
6. **DEDI SAGITA, S.H.;**
7. **DICKY KURNIAWAN, S.H., M.Kn;**
8. **BENI HAPRIZAL, S.H.;**
9. **MASKLARA BELO PUTRO, S.H.;**
10. **AL IKHSAN PAMUNGKAS, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan No. 1 sampai dengan 8 adalah Advokat, sedangkan No. 9 dan 10 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Magang pada Firma Hukum AAFN & Partners, yang
beralamat di Jalan Merdeka No. 1069/C Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan
Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, domisili
elektronik dody.lawyer19@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa
tanggal 14 Oktober 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA RAJA KECAMATAN TANAH ABANG

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI

SUMATERA SELATAN, Tempat Kedudukan di Jalan Koptu Jumadi
Nomor 374 Tribun Lapangan Sepak Bola Raja Raya Desa Raja
Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dalam
Hal ini memberi Kuasa Kepada :

AGUNG AFRIANTO, S.H., M.H., berkewarganegaraan Indonesia, Jabatan
Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Merdeka No. 56
Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 20/
PANPILKADES/RJ/2021 tanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya
memberikan Kuasa Substitusi Kepada :

1. **HARIUS PRANGGATA, S.H., M.H.**
2. **ZULKIFLI, S.H.**
3. **SENDI MARITA, S.H.**
4. **ARIANTI MAYA PUSPA DEWI, S.H.**
5. **MUNAWIR, S.H.**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara
pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir, yang beralamat di
Jalan Merdeka No. 56 Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : B-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2461/L.6.22/Gtn.1/11/2021 tanggal 4 Nopember 2021, domisili elektronik :

jsanta.jaya677@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 80/PEN-DIS/2021/PTUN-PLG, tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penetapan Dismisal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 80/PEN-MH/2021/PTUN-PLG, tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 80/PEN-MH/2021/PTU-PLG tanggal 20 Desember 2021 tentang Pergantian susunan Majelis Hakim sementara;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 80/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 80/PEN.PP/2021/PTUN-PLG, tanggal 15 Oktober 2021, tentang Pemeriksaan Persiapan dan Jadwal Sidang ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 80/PEN.HS/2021/PTUN-PLG, tanggal 8 Nopember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2021 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 15 Oktober 2021 dan telah didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan

Halaman 3 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 80/G/2021/PTUN-PLG tanggal 15 Oktober 2021 dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 8 Nopember 2021, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut:

Objek Gugatan :

- Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Nomor 141/10/PANPIL-KADES/RJ/IX/2021 Tanggal 24 September 2021;

I. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradian Tata Usaha Negara : "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";
2. Bahwa Tergugat dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi : "Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa";
3. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan (Pasal 1 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa), sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah desa selain daripada Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Desa), yang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa (Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa);
4. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan

Halaman 4 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
5. Bahwa objek gugatan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;
6. Bahwa objek gugatan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”;
7. Objek gugatan bersifat konkret, individual, dan final, yaitu :
- 1) Objek gugatan bersifat konkret, bentuknya nyata/berwujud dan tidak abstrak yaitu berupa Berita Acara Penetapan Calon Kepala

Halaman 5 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nomor 141/10/PANPIL.-KADES/RJ/IX/2021 Tanggal 24
September 2021;

- 2) Objek gugatan bersifat Individual, yakni telah menetapkan nama-nama calon Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tanpa ada nama Para Penggugat;
- 3) Objek gugatan tersebut bersifat final, yang menimbulkan kehilangan haknya untuk menjadi peserta Calon Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Periode 2021-2027;

II. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

Bahwa dengan telah diterbitkannya Objek Gugatan berupa Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Nomor 141/10/PANPIL.-KADES/RJ/IX/2021 Tanggal 24 September 2021, Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Para Penggugat telah kehilangan haknya untuk menjadi peserta Calon Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Periode 2021-2027 dengan alasan sebagaimana tercantum dalam objek gugatan yaitu Tergugat berdasarkan kelengkapan persyaratan dan administrasi pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Raja yang menurut Para Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat (1) berbunyi : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang

Halaman 6 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". Ayat (2) berbunyi : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

- Bahwa Objek Gugatan diterbitkan Tergugat tanggal 24 September 2021 ;
- Bahwa pertama kali Objek Gugatan tersebut diketahui Para Penggugat pada tanggal 24 September 2021 sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi"; Upaya administratif sebagaimana Pasal 1 angka 7 adalah : "proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.";

Para Penggugat telah melakukan upaya administratif kepada Tergugat yaitu dengan mengirimkan surat tanggal 25 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Keberatan, namun sampai dengan gugatan diajukan, tidak ada balasan, tanggapan maupun respon dari Tergugat;

Oleh karena itu menurut Para Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi : “Tenggang waktu waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”;
- Bahwa 10 (sepuluh) hari dari surat keberatan tanggal 25 September 2021 yaitu jatuh pada tanggal 05 Oktober 2021 dan 90 (sembilan puluh) hari batas waktu untuk mengajukan gugatan sejak tanggal 05 Oktober 2021 adalah tanggal 03 Januari 2022, sementara gugatan ini diajukan pada tanggal 14 Oktober 2021. Jadi gugatan ini tidak melebihi batas waktu untuk mengajukan gugatan;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Para Penggugat telah melakukan pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Periode 2021-2027 pada tanggal 18 Agustus 2021 yang diterima oleh Hendri Setiawan dan diketahui oleh Arwan selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja Tahun 2021 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Berkas Persyaratan Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja Tahun 2021, tanggal 18 Agustus 2021;
2. Bahwa Para Penggugat telah menyerahkan semua persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat diantaranya: a. Surat permohonan ditulis tangan diatas kertas bermaterai Rp. 10.000 ditujukan kepada Ketua

Halaman 8 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panitia Pemilihan Kepada Desa Raja, b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bermaterai Rp. 10.000, c. Surat pernyataan dari Kementerian Agama kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terkait kemampuan calon kepala Desa membaca Al-Quran (bagi yang beragama islam), d. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, bermaterai Rp.10.000, e. Foto copy Ijazah yang dilegalisir minimal tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), sederajat, paket B, f. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa, bermaterai Rp. 10.000, g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian Sektor Tanah Abang, i. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, j. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, k. Daftar riwayat hidup, l. Berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun Nol Bulan dan Maksimal 60 (enam puluh) tahun Nol Bulan pada saat mendaftar, m. Fotocopy kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh Kepala Desa, n. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan dalam softcopy (CD/flashdisk), o. Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, bermaterai Rp. 10.000, p. Surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan, bermaterai Rp. 10.000, q.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa Raja dengan sadar dan penuh tanggung jawab, bermaterai Rp.10.000, r. Surat pernyataan tidak akan melakukan Politik Uang, bermaterai Rp.10.000;

Dimana kesemua persyaratan tersebut di atas oleh Tergugat dinyatakan lengkap dan telah memenuhi persyaratan ;

3. Bahwa selain daripada Para Penggugat, yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Raja Tahun 2021 adalah :

- 1) Dafid Susanto, AMd ;
- 2) Ademan Saputra ;
- 3) Burlian ;
- 4) Aswin Markosuma ;
- 5) Amri Hadi Darlis ;
- 6) Nurhasan;

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 31a Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir No. 43 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi : ayat (1)

“Panitia Pilkades melakukan seleksi tambahan dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sampai seleksi tahap ke tiga berjumlah lebih dari 5 (lima) orang.”;

Ayat (2) : “Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan psikotes atau kriteria skor.”;

Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Bupati diatas, ada 2 (dua) pilihan yang harus ditentukan dan dipilih dahulu oleh Tergugat, yaitu dengan cara psikotes atau kriteria skor;

5. Namun faktanya, Para Penggugat dan seluruh Calon Kepala Desa Raja langsung dilakukan Test Psikotes pada tanggal 08 September 2021 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Siti Fatimah Prov. Sumsel berdasarkan permohonan Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana surat nomor 140/ 616/ DPMD-III/ 2021 tanggal 03 September 2021 perihal Permohonan Kerjasama Psikotes Bakal Calon Kepala Desa Serentak kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ;

6. Bahwa pada tanggal 20 September 2021, Para Penggugat menerima hasil psikotes yang diserahkan oleh Tergugat sebagaimana surat nomor 140/ 661/ DPMD-III/ 2021 dan lampiran surat dari RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel Nomor 445/ 756/I/RSUD-SF/IX/2021 tanggal 17 September 2021, dimana surat dari RSUD Siti Fatimah tersebut ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan bukan ditujukan kepada Tergugat yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan Psikotes tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, melalui RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel yang berisi tentang hasil psikotes Para Penggugat dan seluruh bakal calon Kepala Desa, dimana Para Penggugat pada kolom Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dinyatakan Tidak Disarankan ;
7. Bahwa keesokan harinya tanggal 21 September 2021 Para Penggugat menyampaikan keberatan terhadap hasil Test Psikologis tersebut kepada Bupati Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana surat tanggal 21 September 2021 Perihal : Keberatan Hasil Pemeriksaan Psikologis Seleksi Calon Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 ;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 September 2021 Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat nomor 021/IX/FN/2021 tertanggal 21 September 2021 Perihal : Mohon Hasil Pemeriksaan

Halaman 11 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikologis Tidak Digunakan Untuk Menetapkan Calon Kepala Desa Raja Tahun 2021 kepada Tergugat yang tembusannya salah satunya ditujukan kepada Kapolres Penukal Abab Lematang Ilir;

9. Bahwa agar diwilayah hukumnya tidak terjadi gesekan / konflik ditengah masyarakat Penukal Abab Lematang Ilir khususnya Desa Raja, maka Kapolres Penukal Abab Lematang Ilir merespon surat tersebut dengan menginisiasi pertemuan untuk mediasi yang dilakukan pada tanggal 23 September 2021 yang dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kapolsek Tanah Abang, Para Penggugat dan Tergugat, dimana mediasi tersebut dibuka oleh Kapolres Penukal Abab Lematang Ilir dan dipimpin Wakapolres Penukal Abab Lematang Ilir, dimana hasilnya tidak menemukan kesepakatan dan dipersilakan menempuh jalur hukum yang berlaku ;

10. Pada pagi hari tanggal 24 September 2021 ada demo yang dilakukan oleh masyarakat pendukung Para Penggugat yang menamakan dirinya "Barisan Rakyat Keadilan" di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Penukal Abab Lematang Ilir, setelah itu demo berlanjut di Polres Penukal Abab Lematang Ilir dan demo berakhir di kantor Bupati Penukal Abab Lematang Ilir kemudian di fasilitasi untuk mediasi kembali oleh Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir pada sore pukul 15.00 WIB bertempat di Kantor Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, dipimpin oleh Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Polsek tanah abang, tanpa dihadiri oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sedang melakukan tahapan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Raja, yang mana hasil mediasi tersebut juga tidak ada kesepakatan ;

11. Bahwa selanjutnya Para Penggugat baru mengetahui adanya objek gugatan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat pada malam hari tanggal 24 September 2021 dari via *whatsapp*, yang mencoret atau tidak mencantumkan nama Para Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Para Penggugat telah melakukan upaya administratif kepada Tergugat yaitu dengan mengirimkan surat tanggal 25 September 2021 Perihal Keberatan;

Tentang Hukumnya;

12. Bahwa sesuai Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir No. 43 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Penukal Abab Lematang Ilir, Tergugatlah yang memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi tambahan dengan cara mengajukan kerjasama psikotes terhadap seluruh bakal calon Kepala Desa Raja kepada RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel dan bukan menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ;

13. Bahwa selanjutnya atas hal tersebut, tentu patut dapat disimpulkan telah adanya intervensi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terhadap Tergugat, dimana perbuatan Tergugat yang dapat diintervensi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi :
"Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak;

Halaman 13 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa selain itu, adanya suruhan dari Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir No. 43 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa agar Tergugat wajib menentukan dan memilih terlebih dahulu mekanisme yang berlaku dalam melakukan tahapan seleksi tambahan, apakah dengan cara psikotes atau kriteria skor berdasarkan Pasal 31a Peraturan Bupati *a quo* ;

15. Bahwa mekanisme yang berlaku untuk memutuskan sesuatu dalam hal seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa Raja dengan cara psikotes atau kriteria skor wajib ditempuh terlebih dahulu oleh Tergugat berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan : “Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”, yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan (kepentingan individu dengan masyarakat), asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan dan asas kepentingan umum sebagaimana Pasal 10 ayat (1) dan penjelasannya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan atau setidaknya Tergugat menentukan 2 (dua) pilihan tersebut dengan cara musyawarah dengan melibatkan seluruh bakal calon Kepala Desa Raja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

16. Bahwa Para Penggugat merasa sangat dirugikan karena dilakukan test psikotes oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, karena apabila dilakukan dengan cara kriteria skor maka Para Penggugat yakin akan lebih unggul terhadap bakal calon Kepala Desa lainnya, hal ini dapat Para Penggugat buktikan yaitu :



Untuk Penggugat-I;

1. Memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan desa selama 4 (empat) tahun;
2. Pendidikan terakhir Diploma III;
3. Usia kurang dari 50 tahun;
4. Sudah kawin;

Untuk Penggugat-II;

1. Usia kurang dari 50 tahun;
2. Sudah kawin;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dapatlah disimpulkan bahwa objek gugatan diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

18. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

1. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi : "Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak;
2. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : "Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB";
3. Pasal 10 ayat (1) dan penjelasannya pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : "AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas : a.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, c. ketidak berpihakan, e. tidak menyalahgunakan kewenangan”;

4. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan : Ayat (1) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. Ayat (2) : “Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui Wewenang ;

5. Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Pasal 31a Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir No. 43 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi : ayat (1) “Panitia Pilkades melakukan seleksi tambahan dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sampai seleksi tahap ke tiga berjumlah lebih dari 5 (lima) orang”. Ayat (2) : “Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan psikotes atau kriteria skor.”;

19. Bahwa Objek Gugatan bertentangan asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Halaman 16 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah meliputi asas : a. kepastian hukum, c. ketidakberpihakan, e. tidak menyalahgunakan kewenangan;

20. Adapun penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Huruf a : Kepastian Hukum ;

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

- Bahwa Tergugat telah melanggar “Kepastian Hukum” dalam hal mengambil keputusan melakukan seleksi tambahan berupa psikotes tidak memperhatikan Pasal 31a Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir No. 43 Tahun 2019. Dalam peraturan *a quo* disebutkan ada 2 (dua) pilihan yaitu psikotes atau kriteria skor yang harus dipilih terlebih dahulu oleh Tergugat berdasarkan asas kepastian hukum yang didalamnya mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan;

Dalam hal ini Tergugat mengambil keputusan secara sepihak untuk melakukan seleksi tambahan berupa Psikotes yang dilakukan pada tanggal 08 September 2021 di Rumah Sakit Siti Fatimah Prov. Sumsel dan proses tersebut bukan dilakukan oleh Tergugat dengan Rumah Sakit Siti Fatimah Prov. Sumsel melainkan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Huruf c : Ketidakberpihakan ;

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

- Bahwa Para Penggugat patut menduga adanya keberpihakan Tergugat terhadap bakal calon yang lain karena apabila dilakukan dengan cara kriteria skor maka Para Penggugat yakin akan lebih unggul terhadap bakal calon Kepala Desa lainnya;

Huruf e : Tidak menyalahgunakan kewenangan ;

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

- Bahwa Tergugat telah “menyalahgunakan kewenangannya”, dalam hal ini melakukan pembiaran kewenangannya, dimana kewenangannya diambil alih oleh pihak lain dalam hal ini oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, padahal Tergugat diamanatkan oleh undang-undang bersifat mandiri;

21. Bahwa seandainya Tergugat membantah bahwa seleksi tambahan tersebut dilakukan oleh Tergugat sendiri dengan bekerja sama dengan RS. Siti Fatimah, maka sebagaimana Pasal 32a Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir No. 43 Tahun 2019 Tergugat wajib menentukan dan memilih Bahwa objek gugatan diterbitkan setidaknya-tidaknya bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat yaitu salah satunya dengan cara musyawarah untuk menentukan seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa Raja, apakah dengan cara psikotes atau dengan cara kriteria skor (vide Pasal 31a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir No. 43 Tahun 2019) dengan melibatkan seluruh bakal calon Kepala Desa ;

22. Bahwa jelas dari uraian diatas, diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat telah menggunakan kewenangannya dengan maksud dan tujuan tidak lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu objek gugatan diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan objek gugatan diterbitkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karenanya objek gugatan haruslah dinyatakan batal dan dinyatakan tidak sah;

PERMOHONAN PENUNDAAN;

23. Bahwa Para Penggugat memiliki hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan *a quo* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

24. Bahwa melalui surat gugatan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ;

25. Bahwa Tergugat, dalam tempo yang telah ditentukan akan melaksanakan tahapan lebih lanjut atas terbitnya objek gugatan ;

26. Bahwa permohonan ini kiranya dapat di kabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang karena apabila Objek Gugatan dilaksanakan maka :

1. Akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat karena Para Penggugat akan kehilangan haknya mengikuti pemilihan calon Kepala Desa raja Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abab Lematang Ilir, sebagaimana Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

2. Dapat menimbulkan potensi konflik sosial khususnya diwilayah Desa Raja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, mengingat Para Penggugat dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah pemilihan tersebut, sebagaimana Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Dan Para Penggugat mohon dapat dikabulkan mengingat Objek Gugatan diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

27. Adapun bunyi Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut :

- Pasal 67 ayat (2) : "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" ;
- Pasal 67 ayat (3) : "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya" ;
- Pasal 67 ayat (4) : "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. "dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan" ;
 - b. "tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";

Halaman 20 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut objek gugatan berupa Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Nomor 141/10/PANPIL.-KADES/RJ/IX/2021 Tanggal 24 September 2021, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Nomor 141/10/PANPIL.-KADES/RJ/IX/2021 Tanggal 24 September 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Nomor 141/10/PANPIL.-KADES/RJ/IX/2021 Tanggal 24 September 2021 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 November 2021 pada persidangan tanggal 23 November 2021, melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- I. Gugatan *Obscuur Libel* dengan alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas;

Dengan demikian, mengingat Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA;

- I. Bahwa dalil Jawaban dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalil jawaban dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
- II. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil / pernyataan / klaim para Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat akan kebenarannya;
- III. Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Pasal 31a ayat (1) Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Tambahan "Panitia Pilkades melakukan seleksi tambahan dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sampai seleksi tahap ketiga berjumlah lebih dari 5 (lima) orang", dan ayat (2) berbunyi "Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan psikotes atau kriteria skor", dengan demikian berdasarkan peraturan bupati diatas, ada 2 (dua) pilihan yang



harus ditentukan dan dipilih dahulu oleh tergugat, yaitu dengan cara psikotes atau kriteria skor;

Namun faktanya Para Penggugat dan seluruh calon kepala desa raja langsung dilakukan test psikotes pada tanggal 08 september 2021 di rumah sakit siti Fatimah prov. Sumsel berdasarkan Kerjasama yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kab. Pali sebagaimana surat nomor 140/616/DPMD-III/2021 Tanggal 03 September 2021 perihal permohonan Kerjasama psikotes bakal calon kepala desa serentak kab.pali;

- b. Bahwa pada tanggal 20 September 2021, para penggugat menerima hasil psikotes yang diserahkan oleh tergugat sebagaimana surat nomor : 140/661/DPMD-III/2021 dan lampiran surat dari RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel Nomor 445/756/I/2021 tanggal 17 September 2021, dimana surat dari RSUD Siti Fatimah tersebut ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pali dan bukan ditujukan kepada tergugat yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan psikotes tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pali, melalui RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel yang berisi tentang hasil psikotes para penggugat dan seluruh bakal calon kepala desa, dimana para penggugat pada kolom hasil rekomendasi hasil pemeriksaan dinyatakan Tidak Disarankan;
- c. Bahwa para penggugat menyampaikan surat nomor : 021/IX/FN/2021 tanggal 21 September 2021 perihal mohon hasil pemeriksaan psikologis tidak digunakan untuk menetapkan calon kepala desa raja tahun 2021 kepada Tergugat yang tembusannya salah satunya ditujukan kepada kapolres Pali;
- d. Bahwa selanjutnya para penggugat baru mengetahui adanya objek gugatan yang telah dikeluarkan oleh tergugat pada malam hari tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 dari Via Whatsapp yang mencoret atau tidak mencantumkan nama para penggugat sebagai calon kepala desa raja kecamatan tanah abang kab Pali dan para penggugat telah melakukan upaya administrative kepada tergugat yaitu dengan mengirimkan surat tanggal 25 September 2021 perihal keberatan;

- e. Bahwa peraturan bupati No.43 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 68 tahun 2016 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa penukal abab lematang ilir, tergugatlah yang memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi tambahan dengan cara mengajukan Kerjasama psikotes terhadap seluruh bakal calon kepala desa raja kepada RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel dan bukan menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pali.

Bahwa selanjutnya atas hal tersebut, tentu patut dapat disimpulkan telah adanya intervensi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pali terhadap tergugat, dimana perbuatan tergugat yang dapat diintervensi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut bertentangan dengan Pasal 32 Ayat (3) Undang-undang No.6 Tahun 2013 Tentang Desa yang berbunyi "Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak";

- f. Bahwa selain itu, adanya suruhan dari Peraturan Bupati Pali No. 43 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa agar tergugat wajib menentukan dan memilih terlebih dahulu mekanisme yang berlaku dalam melakukan tahapan seleksi tambahan, apakah dengan cara psikotes atau kriteria skor berdasarkan Pasal 31a Peraturan Bupati *a quo*;

Halaman 24 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa mekanisme yang berlaku untuk memutuskan sesuatu dalam hal seleksi tambahan bakal calon kepala desa raja dengan cara psikotes atau kriteria skor wajib ditempuh terlebih dahulu oleh tegugat berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan : “setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”, yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan (kepentingan individu dengan masyarakat), asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan dan asas kepentingan umum sebagaimana Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasannya pada undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau setidaknya Tergugat menentukan 2 (dua) pilihan tersebut dengan cara musyawarah dengan melibatkan seluruh bakal calon kepala desa raja Kabupaten Pali;
- h. Bahwa para penggugat merasa sangat dirugikan karena dilakukan test psikotes oleh Dinas PMD Kab. Pali, karena apabila dilakukan dengan cara kriteria skor maka para penggugat yakin akan lebih unggul terhadap bakal calon kepala desa lainnya, hal ini dapat Para Penggugat buktikan yaitu :
- Untuk Penggugat I;
- Memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan desa selama 4 (empat) tahun;
 - Pendidikan terakhir Diploma III;
 - Usia kurang dari 50 Tahun;
 - Sudah kawin;
- Untuk Penggugat II :
- Usia kurang dari 50 Tahun;



➤ Sudah kawin;

Bahwa dari uraian-uraian diatas, dapatlah disimpulkan bahwa objek gugatan diterbitkan tergugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas Umum pemerintahan yang baik.

- i. Bahwa objek gugatan bertentangan asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN;

IV. Sebelum kami sampai pada Jawaban atas dalil-dalil Penggugat, kami menyatakan bahwa apa yang dicantumkan Para Penggugat dalam posita gugatannya merupakan kronologis sepihak dari Para Penggugat, untuk itu kami akan menyampaikan kronologis keluarnya Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Nomor : 141/10/PANPIL-KADES/RJ/IX/2021 Tanggal 24 September 2021:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 247/KPTS-DPMD-III/2021 Tentang Waktu Pelaksanaan Suara Kepala Desa dan Desa Yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021, telah ditetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa serentak Kab. Pali pada tanggal 27 Oktober 2021, dimana desa-desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak sebagai berikut:

- Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi;
- Desa Benakat Minyak Kecamatan Talang Ubi;
- Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal;



- Desa Purun Kecamatan Penukal;
- Desa Spatan Jaya Kecamatan Penukal;
- Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara;
- Desa Sukarami Kecamatan Penukal Utara;
- Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara;
- Desa Karang Tanding Penukal Utara;
- Desa Betung Barat Kecamatan Abab;
- Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang;
- Desa Raja Kecamatan Tanah Abang;

- b. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kab. Pali Nomor : 141/01/KPTS/BPD-RJ/2021 Tanggal 7 Juni 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, menetapkan susunan panitia pemilihan kepala desa raja kecamatan tanah abang dengan susunan panitia sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN
1.	ARWAN	KETUA
2.	HENDRI SETIAWAN	WAKIL KETUA
3.	DEBI HERWIWIN	SEKRETARIS
4.	M. ZAM ZAMI	ANGGOTA
5.	MANDRA FRIMANSYAH	ANGGOTA
6.	IDIL FITRADA	ANGGOTA
7.	HARMUNIK	ANGGOTA
8.	RUSLI EPENDI, S.Pd.	ANGGOTA
9.	RINA PUSPITA	ANGGOTA

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 31a Ayat (1) Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Tambahan “Panitia Pilkades melakukan seleksi tambahan dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sampai seleksi tahap ketiga berjumlah lebih dari 5 (lima) orang”, dan ayat (2) berbunyi “Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan psikotes atau criteria skor”, dikarenakan jumlah peserta calon kepala desa Raja lebih dari 5 (lima) orang maka Panitia Pilkades Desa Raja bersurat ke Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten meminta dilaksanakan tes psikotes kepada 8 (delapan) orang bakal calon kepala desa raja;

- d. Bahwa panitia pilkades selanjutnya mensosialisasikan Kembali kepada para calon kepala desa terkait Peraturan Bupati Pali tersebut, akan dilaksanakan tes psikotes sebagai seleksi tambahan, dimana dalam sosialisasi tersebut seluruh para calon kepala desa tidak keberatan dan bersedia mengikuti tes psikotes, selanjutnya panitia pikades desa raja kecamatan tanah abang Kab. Pali membuatkan berita acara yang ditandatangani oleh seluruh calon kepala desa;
- e. Bahwa Dinas PMD Kab. Pali menerima surat permintaan dari Panitia Pilkades untuk dilakukan tes psikotes para calon kepala desa raja;
- f. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pali Nomor : 140/596.1/DPMD-III/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Permohonan Kerjasama psikotes yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
- g. Bahwa pada hari rabu tanggal 1 September 2021 dilaksanakan perjanjian Kerjasama antara Dinas PMD Kab. Pali dengan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Prov. Sumsel Tentang Pelaksanaan

Halaman 28 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotes Pemilihan Kepala Desa Serantak Kab. Pali, Nomor :
140/609.I/DPMD-III/2021 dan Nomor :
445/035.b/8.3/RSUD.SF/PKS/IX/2021;

- h. Bahwa berdasarkan kesepakatan dilaksanakan tes psikotes yang diikuti oleh seluruh bakal calon kepala desa raja, dan dalam pelaksanaannya berjalan aman dan lancar;
- i. Bahwa Panitia Pilkades Desa Raja Kec. Tanah Abang Kab. Pali menerima surat yang dibungkus dalam amplop yang masih tertutup dari Dinas PMD yaitu hasil pemeriksaan tes psikotes para calon kepala desa raja dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, dimana sebelum surat tersebut dibuka panitia Pilkades Desa Raja menyampaikan secara terbuka dengan disaksikan oleh para calon kepala desa raja dan tokoh masyarakat sekitar, dan para calon kepala desa raja masing-masing berpidato dan menyampaikan akan menerima apapun hasil yang disampaikan oleh panitia pilkades terhadap hasil psikotes tersebut, hal tersebut dimuat dalam foto dan berita acara;
- j. Bahwa berdasarkan surat Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel Nomor : 445/756/I/RSUD-SF/IX/2021 Tanggal 17 September 2021 Perihal Hasil Pemeriksaan Psikologi Bakal Calon Kepala Desa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pali, dimana rekapitulasi hasil pemeriksaan psikologis seleksi bakal calon kepala desa raja, Kab. Pali Tahun 2021 Tanggal 8 September 2021 dengan hasil sebagai berikut :

Rank	No. Peserta	Nama	Total	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
1	9	DAFID SUSANTO	109	Disarankan
2	10	ADEMAN SAPUTRA	107	Disarankan



3	14	BURLIAN	100	Disarankan
4	13	ASWIN MARKUSUMA	95	Dapat Dipertimbangkan
5	11	AMRI HADI DARLIS	87	Dapat Dipertimbangkan
6	7	NURDIN	73	Tidak Disarankan
7	12	SALPA RABI	64	Tidak Disarankan
8	8	NURHASAN	60	Tidak Disarankan

Bahwa dari hasil tes psikotes tersebut berdasarkan ketentuan peraturan bupati Pali yang layak untuk mengikuti tes Kepala Desa Raja selanjutnya sebanyak 5 (lima) orang yaitu Dafit Susanto, Ademan Saputra, Burlian, Aswin Markusuma, dan Amri Hadi Darlis, sedangkan yang tidak lolos tes seleksi tambahan bakal calon kepala desa raja sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Nurdin, Salpa Rabi, dan Nurhasan;

V. Selanjutnya kami akan menjawab apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut :

a. Para Penggugat merasa keberatan seleksi tambahanya itu tes psikotes dimana dalam pelaksanaanya Para Penggugat langsung dilakukan tes psikotes yang dilaksanakan berdasarkan Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas PMD Kab. Pali denga RS Siti Fatimah Prov. Sumsel;

Kami akan menjawab apa yang didalilkan oleh penggugat;

1. Sesuai dengan Pasal 31a “Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Tambahan” Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : “Panitia Pilkades melakukan seleksi tambahan dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan



sampai seleksi tahap ketiga berjumlah lebih dari 5 (lima) orang”;

Ayat (2) : Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan psikotes atau criteria skor sebagai berikut :

a Untuk pengalaman bekerja pemerintahan dibuktikan . dengan dokumen Sk Pengangkatan yang asli, dengan kategori sebagai berikut :

1. Pengalaman bekerja di pemerintahan desa dengan skor sebagai berikut :

Lama Pengalaman	Skor
Lebih dari 1 s.d 5 Tahun	1
Lebih dari 5 s.d 10 Tahun	2
Lebih dari 10 s.d 15 Tahun	3
Lebih dari 15 s.d 20 Tahun	4
Lebih dari 20 Tahun	5

2. Pengalaman bekerja di pemerintahan non pemerintahan desa dengan skor sebagai berikut :

Lama Pengalaman	Skor
Lebih dari 5 s.d 10 Tahun	1
Lebih dari 10 s.d 15 Tahun	2
Lebih dari 15 s.d 20 Tahun	3
Lebih dari 20 Tahun	4

b. Untuk kriteria tingkat Pendidikan dengan skor sebagai berikut :

Lama Pengalaman	Skor
Paket B	1
SMP Sederajat	2
Paket C	3
SMA Sederajat	4
Diploma III	5
Sarjana	6
Pasca Sarjana	7

c. Untuk kriteria usia dengan skor sebagai berikut :



Lama Pengalaman	Skor
25 s.d kurang 50 Tahun	2
50 Tahun lebih	1

- d. Untuk kriteria status perkawinan dengan skor sebagai berikut :

Lama Pengalaman	Skor
Kawin	2
Tidak Kawin	1
Paket C	3
SMA Sederajat	4
Diploma III	5
Sarjana	6
Pasca Sarjana	7

Ayat (3) : “Panitia Pilkades menskor seluruh bakal calon kepala desa untuk mendapatkan 5 (lima) bakal calon kepala desa yang akan ditetapkan menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih dengan contoh sebagai berikut :

Nama Calon	Pengalaman Bidang Pemdes (Skor)	Pengalaman Bidang Non Pemdes (Skor)	Pendidikan (Skor)	Usia (Skor)	Status (Skor)	Skor Akhir	Ket
Bakal Calon A	12 Tahun	-	SMP (2)	60 Th (1)	Kawin (2)	8	
Bakal Calon B	6 Tahun (2)	-	SMA (4)	45 Th (2)	Kawin (2)	10	
Bakal Calon C	3 Tahun (1)	-	SMP (2)	29 Th (2)	Tidak Kawin (1)	6	
Bakal Calon D	-	7 Tahun (1)	S.1 (5)	55 Th (2)	Kawin (2)	10	
Bakal Calon E	-	10 Tahun (1)	Paket C (3)	60 Th (1)	Kawin (2)	7	
Bakal Calon F	-	-	SMA (4)	25 Th (2)	Kawin (2)	8	
Bakal Calon G	-	9 Tahun (1)	S.2 (7)	30 Th (2)	Kawin (2)	12	
Bakal Calon H	3 Tahun (1)	-	SMA (4)	28 Th (2)	Tidak Kawin (1)	8	

Ayat (4) : “berdasarkan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), panitia pilkades menggugurkan 2 (dua) calon dengan nilai skor terendah yaitu calon c dan calon e, sedangkan calon b, calon d, dan calon g secara otomatis



lolos tanpa mengikuti ujian tertulis”;

2. Bahwa sebelumnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pali telah mengirimkan surat Nomor : 140/460.2/DPMD-III/2021 Tanggal 30 Juni 2021 Perihal Penyampaian Jadwal Tahapan Kegiatan Pilkades serentak Tahun 2021 yang ditujukan kepada seluruh Camat se Kabupaten Penukal Abab Lintang Ilir dimana dalam table tahapan kegiatan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak Tahun 2021 Kab. Pali, dengan rician sebagai berikut :

No	Tahapan	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	PRA PERSIAPAN			
		Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021	1 – 14 Juli 2021	
2.	PERSIAPAN, MATA PILIH			
	1	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan membuat Surat Petugas Pendataan Mata Pilih disampaikan ke Bupati Cq. DPMD Kab. Pali melalui Camat	1-16 Juli 2021	
	2	Sosialisasi Tahapan dan Pelaksanaan Pilkades serentak se-Kab. Pali	29 Juli 2021	
	3	Mata Pilih		



a	Pendataan dan Pendaftaran pemilih sementara	23 Juli – 22 Agustus 2021	
	Pemutakhiran data pemilih sementara		
	Penetapan daftar pemilih sementara		
d	Pengumuman daftar pemilih sementara	23 Agustus 2021	
e	Pencatatan, Pemutakhiran, Pengajuan Usul Perbaikan Nama atau Identitas lainnya daftar Pemilih Tambahan pada data pemilih tambahan :	24 – 29 Agustus 2021	
	- Pengumuman daftar pemilih tambahan	30 Agustus 2021	
	- Penetapan dan Pengesahan Mata Pilih Tetap	31 Agustus 2021	
	- Pengumuman daftar pemilihan tetap	2 September 2021	
f	Menyampaikan Surat Keputusan BPD tentang penetapan Jumlah Mata Pilih Tetap kepada Bupati Cq. DPMD Kab. Pali melalui dan diketahui oleh Camat sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat kelengkapan pemilihan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat desa.	3 September 2021	



3. PROSES PENCALONAN, LOGISTIK, DAN TEMPAT PEMILIHAN

1. Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

a. Penerimaan pendaftaran bakal calon kepala desa dan penyerahan berkas	2 - 21 Agustus 2021
b. Tes tidak menggunakan narkoba dan	24 Agustus 2021
c. Tes Psikologi (untuk desa yang bakal calon kepala desa lebih dari 5 orang)	8 September 2021

2. Penyaringan bakal calon

a. Penelitian persyaratan bakal calon, kelengkapan, dan keabsahan administrasi pencalonan	20 - 31 Agustus 2021
b. Klarifikasi dan verifikasi berkas pada instansi yang berwenang	1 September 2021
c. Pengumuman bakal calon kepala desa yang mendaftar dan melengkapi persyaratan (hasil tes narkoba dan psikotes bisa disusulkan jika belum keluar) dan	1 September 2021
d. Menerima dan memberi tanggapan atas pengajuan keberatan masyarakat terhadap bakal calon kepala desa yang telah mendaftar	2 - 6 September 2021

3. Penyampaian berkas bakal calon

a. Penyampaian hasil kelengkapan kepada bakal calon kepala desa oleh panitia kepada calon kepala desa	7 - 9 September 2021
b. Bakal calon kepala desa melengkapi dan	9 - 13 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memperbaiki berkas	
c. Penelitian administrasi atau persyaratan bakal calon kelengkapan, keabsahan, dan verifikasi berkas pada instansi yang berwenang	14 - 17 September 2021

4. Penetapan calon

a. Penetapan bakal calon kepala desa menjadi kepala desa dan pengundian nomor calon kepala desa	24 September 2021
b. Penetapan atau Pengesahan bakal calon menjadi calon kepala desa dengan keputusan BPD	25 September 2021
c. Pengumuman calon kepala desa, dan	26 September 2021
d. Menyampaikan surat keputusan BPD tentang pengesahan bakal calon menjadi calon kepala desa kepada Bupati Cq. DPMD Kab. Pali diketahui dan melalui oleh camat	27 September 2021

5. Logistik dan tempat pemilihan

a. Panitia tingkat desa menyiapkan logistic (surat suara, kotak suara, undangan, dll)	28 September – 16 Oktober 2021
b. Menyampaikan surat undangan kepada pemilih	
c. Pembuatan TPS atau tempat pemilihan	
d. Penyiapan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan perhitungan suara	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(termasuk pensotiran dan penandatanganan surat suara)	
---	--

4. Waktu Pemilihan

a. Masa Kampanye	17 - 23 Oktober 2021
b. Masa Tenang	24 - 26 Oktober 2021
c. Deklarasi Damai	21 Oktober 2021

5. Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara

Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa	27 Oktober 2021
--	-----------------

6. Penetapan Dan Pelantikan

1. Laporan panitia pemilihan kepala desa kepada BPD	28 Oktober 2021
2. Penetapan dan pengesahan calon kepala desa yang terpilih oleh BPD	29 Oktober 2021
3. Penyampaian hasil pemilihan kepala desa oleh BPD kepada Bupati Cq. DPMD Kab. Pali atas rekomendasi camat	5 November 2021
4. Penerbitan keputusan bupati tentang penetapan kepala desa terpilih	22 November 2021
5. Pelantikan calon Kepala Desa terpilih	
a. Persiapan	16 Desember 2021
b. Pelaksanaan	17 Desember 2021

3. Bahwa pada Pilkades Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kab. Pali memiliki bakal calon kepala desa melebihi 5 (lima) orang, maka panitia pemilihan kepala desa raja berdasarkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016, meminta kepada Dinas Pemberdayaan



Masyarakat dan Desa Kab. Pali, sesuai surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja Nomor : 06/PANPIL-KADES/RJ/VII/2021 Tanggal 20 Agustus 2021 perihal mohon bantuan memfasilitasi psikotes bakal calon kepala desa, alasan panitia pemilihan kepala desa raja meminta bantuan ke Dinas PMD Kab. Pali mengingat keterbatasan sumber daya manusia;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 246.a/KPTS/DPMD-III/2021 Tanggal 21 Juli 2021 Tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan pada poin Ketiga Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas salah satunya di angka 7 yang berbunyi *"memfasilitasi seleksi terhadap bakal calon kepala desa yang lebih dari 5 (lima) orang"*;
5. Dan dalam proses pelaksanaan sudah disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja Kecamatan tanah Abang Kab. Pali, bahwa akan dilaksanakan seleksi tambahanya itu psikotes kepada masing-masing bakal calon kepala desa raja, hal tersebut didukung dengan tidak adanya penolakan atau pun keberatan yang disampaikan oleh masing-masing bakal calon kepala desa khususnya para penggugat, dan sebelum dilaksanakan psikotes tersebut para penggugat dan bakal calon kepala desa lainnya sudah menyatakan akan menerima hasil psikotes tersebut, dan juga sebelum dilaksanakan psikotes para penggugat juga menyampaikan pidato didepan para tokoh masyarakat desa dengan didokumentasikan;
- b.
1. Bahwa pada tanggal 20 September 2021, para penggugat menerima hasil psikotes yang diserahkan oleh tergugat sebagaimana surat nomor : 140/661/DPMD-III/2021 dan lampiran surat dari RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel Nomor 445/756/I/2021 tanggal 17 September 2021, dimana surat dari RSUD Siti Fatimah tersebut ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat dan Desa Kab. Pali dan bukan ditujukan kepada Tergugat yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan psikotes tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pali, melalui RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel yang berisi tentang hasil psikotes Para Penggugat dan seluruh bakal calon kepala desa, dimana Para Penggugat pada kolom hasil rekomendasi hasil pemeriksaan dinyatakan Tidak Disarankan;

2. Bahwa Peraturan Bupati No. 43 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa penukal abab lematang ilir, Tergugatlah yang memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi tambahan dengan cara mengajukan Kerjasama psikotes terhadap seluruh bakal calon kepala desa raja kepada RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel dan bukan menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pali;
3. Bahwa selanjutnya atas hal tersebut, tentu patut dapat disimpulkan telah adanya intervensi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pali terhadap Tergugat, dimana perbuatan Tergugat yang dapat diintervensi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut bertentangan dengan Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2013 Tentang Desa yang berbunyi "Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak";

Kami akan menjawab apa yang didalilkan oleh Penggugat;

- Hal tersebut sangatlah mengada-ada, dimana Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja sebelumnya telah meminta kepada Dinas PMD Kab. Pali secara tertulis sebelum dilaksanakannya psikotes, untuk memfasilitasi psikotes bakal calon kepala desa raja, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 246.a/KPTS/DPMD-III/2021 Tanggal 21 Juli 2021 Tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten

Halaman 39 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan pada poin Ketiga Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas salah satunya di angka 7 yang berbunyi “*memfasilitasi seleksi terhadap bakal calon kepala desa yang lebih dari 5 (lima) orang*”;

- Tidak benar Dinas PMD Kab. Pali pelaksanaan psikotes dilaksanakan oleh Dinas PMD Kab. Pali, dimana Dinas PMD Kab. Pali setelah menerima surat permohonan dari Panitia Pilkades Raja, langsung berkoordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Prov. Sumsel dan dilanjutkan melakukan Kerjasama, sehingga dalam pelaksanaannya hasil pemeriksaan psikotes para penggugat dan peserta bakal calon kepala desa raja tersebut dikirimkan kepada Institusi yang berhak menerima yaitu Dinas PMD Kab. Pali yang telah bersurat dan bekerjasama dengan Rumah Sakit, yang kemudian hasil pemeriksaan psikotes tersebut diserahkan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja beserta lampirannya;
- c. Bahwa selain itu, adanya suruhan dari Peraturan Bupati Pali No. 43 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa agar tergugat wajib menentukan dan memilih terlebih dahulu mekanisme yang berlaku dalam melakukan tahapan seleksi tambahan, apakah dengan cara psikotes atau kriteria skor berdasarkan Pasal 31a Peraturan Bupati *a quo*;

Kami akan menjawab apa yang didalilkan oleh Penggugat;

- Bahwa Para Penggugat sebelum mendaftar sebagai bakal calon kepala desa raja telah mengetahui dengan jelas tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2021 dan telah ditetapkan pada tanggal 8 September 2021 dilaksanakan seleksi tambahan bagi peserta calon kepala desa yang lebih dari 5 (lima) orang yaitu psikotes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan dilaksanakannya psikotes di Palembang dan panitia pilkades raja menyampaikan kepada Para Penggugat pada saat itu, Para Penggugat tidak mengajukan keberatan atas psikotes tersebut, dan Para Penggugat dengan sadar dan hadir untuk mengikuti psikotes tersebut di Palembang, dengan dibuktikan berupa berdasarkan surat Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel Nomor : 445/756/I/RSUD-SF/IX/2021 Tanggal 17 September 2021 Perihal Hasil Pemeriksaan Psikologi Bakal Calon Kepala Desa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pali, dimana rekapitulasi hasil pemeriksaan psikologis seleksi bakal calon kepala desa raja, Kab. Pali Tahun 2021 Tanggal 8 September 2021 dengan hasil sebagai berikut :

Rank	No. Peserta	Nama
1	9	DAFID SUSANTO
2	10	ADEMAN SAPUTRA
3	14	BURLIAN
4	13	ASWIN MARKUSUMA
5	11	AMRI HADI DARLIS
6	7	NURDIN
7	12	SALPA RABI
8	8	NURHASAN

- d. Bahwa para penggugat merasa sangat dirugikan karena dilakukan test psikotes oleh Dinas PMD Kab. Pali, karena apabila dilakukan dengan cara kriteria skor maka para penggugat yakin akan lebih unggul terhadap bakal calon kepala desa lainnya, hal ini dapat para penggugat buktikan yaitu :

Untuk Penggugat I;

- Memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan desa selama 4 (empat) tahun;
- Pendidikan terakhir Diploma III;
- Usia kurang dari 50 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah kawin;
Untuk Penggugat II :
- Usia kurang dari 50 Tahun;
- Sudah kawin;

Bahwa dari uraian-uraian diatas, dapatlah disimpulkan bahwa objek gugatan diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas Umum pemerintahan yang baik;

Kami akan menjawab apa yang didalilkan oleh Penggugat;

- Hal tersebut hanya semata imajinasi dari Para Penggugat, ini dapat dibuktikan dengan metode psikotes dilihat dari berbagai aspek yang hasilnya lebih baik dari criteria skor, aspek psikologis dari RSUD Siti Fatimah Prov Sumsel yang harus dilalui oleh bakal calon peserta kepala desa diantaranya sebagai berikut :

1. KECERDASAN UMUM;
2. LOGIKA BERPIKIR;
3. DAYA TANGKAP;
4. DORONGAN BERPRESTASI;
5. INISIATIF;
6. KETEKUNAN;
7. KETELITIAN;
8. TEMPO KERJA;
9. SISTEMATIKA KERJA;
10. KOMUNIKASI;
11. KONTAK SOSIAL;
12. PENYESUAIAN DIRI;
13. STABILITAS EMOSI;
14. POTENSI KEPEMIMPINAN;



Dan hasil pemeriksaan psikotes Para Penggugat sebagai berikut :

Rank	No. Peserta	Nama	Total	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
1	9	DAFID SUSANTO	109	Disarankan
2	10	ADEMAN SAPUTRA	107	Disarankan
3	14	BURLIAN	100	Disarankan
4	13	ASWIN MARKUSUMA	95	Dapat Dipertimbangkan
5	11	AMRI HADI DARLIS	87	Dapat Dipertimbangkan
6	7	NURDIN	73	Tidak Disarankan
7	12	SALPA RABI	64	Tidak Disarankan
8	8	NURHASAN	60	Tidak Disarankan

- e. Bahwa objek gugatan bertentangan asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalah gunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN;

Kami akan menjawab apa yang didalilkan oleh Penggugat;

- Objek Sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Asas Kepastian Hukum (*Legal certainty*);

Seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah”,



asas ini mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja Kec. Tanah Abang Kab. Pali dalam melaksanakan tugasnya telah tepat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Raja Kec. Tanah Abang Kab. Pali telah melalui tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja dalam memutuskan bakal calon kepala desa raja yang akan mengikuti tahap selanjutnya dengan berpedoman peraturan Bupati Pali dan Hasil Pemeriksaan Psikotes RUSD Siti Fatimah Prov. Sumsel yang dinilai lebih mandiri dan tanpa adanya intervensi manapun;

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA;

Bahwa Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha *a quo* sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan :

- Akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat karena para Penggugat akan kehilangan haknya mengikuti pemilihan calon kepala desa raja kec. Tanah abang, kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagaimana Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986;

- Dapat menimbulkan potensi konflik social khususnya diwilayah Desa Raja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, mengingat Para Penggugat dipilih secara langsung oleh masyarakat didaerah pemilihan tersebut, sebagaimana Pasal 65 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bahwa permohonan Penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan tersebut hal-hal yang dijadikan alasan oleh Penggugat tersebut bukanlah alasan yang sangat mendesak. Apabila Penggugat beralasan dengan terbitnya Objek Sengketa menyebabkan kepentingan Penggugat terhambat sehingga Penggugat tidak dapat melanjutkan Pilkades Desa Raja sebagai calon kepala desa bukan alasan yang sangat mendesak, karena Para Penggugat baru ikut seleksi bakal calon kepala desa raja dan belum tentu menjadi kepala desa terpilih di desa raja.

Selanjutnya yang dianggap dapat menimbulkan potensi konflik social khususnya diwilayah Desa Raja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, mengingat Para Penggugat dipilih secara langsung oleh masyarakat didaerah pemilihan tersebut, namun hal tersebut terbantahkan mengingat proses pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan sampai dengan sekarang telah ditetapkannya kepala desa raja terpilih dan tidak ada konflik sosial yang terjadi, dan para calon kepala desa raja yang kalah dalam pemilihan tidak mengajukan keberatan dan gugatan terhadap hasil pemilihan kepala desa raja yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja Kec. Tanah Abang Kab. Pali;

Halaman 45 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Para Penggugat sebelumnya telah mendaftarkan gugatan PTUN Nomor : 75/G/2021/PTUN.PLG Tanggal 06 Oktober 2021 yang kemudian oleh Para Penggugat dicabut gugatannya, namun Para Penggugat kemudian mendaftarkan Kembali gugatannya ke PTUN Palembang dengan Nomor : 80/G/2021/PTUN.PLG Tanggal 15 Oktober 2021 dengan isi gugatan tetap sama, hal ini membuktikan Para Penggugat tidak konsisten dan tidakserius;

Setelah kami mempelajari alasan-alasan Penggugat yang diajukan sebagai dasar permohonan Penundaan/Scorsing dapat disimpulkan bahwa sama sekali tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MEMUTUS;

DALAM PENUNDAAN;

Menyatakan tidak menerima permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan berupa Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Nomor : 141/10/PANPIL-KADES/RJ/IX/2021 Tanggal 24 September 2021;

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 46 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Nomor : 141/10/PANPIL-KADES/RJ/IX/2021 Tanggal 24 September 2021 adalah sah menurut hukum;

IV. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 Nopember 2021 pada persidangan secara *e-Court* pada tanggal 29 Nopember 2021;

Bahwa terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 6 Desember 2021 yang disampaikan pada persidangan secara *e-Court* pada tanggal 6 Desember 2021;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1. sampai dengan P.8. sebagai berikut:

1. P.1. : Fotocopy Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Nomor 141/10/PANPIL.-KADES/RJ/IX/2021 Tanggal 24 September 2021 (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);
2. P.2. : Fotocopy Surat keberatan tanggal 25 September 2021 yang ditujukan kepada Tergugat (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);
3. P.3.a : Fotocopy Berita Acara Serah Terima Berkas Persyaratan Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja Tahun 2021, tanggal 18 Agustus 2021 atas nama Penggugat-I (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. P.3.b : Fotocopy Berita Acara Serah Terima Berkas Persyaratan Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja Tahun 2021, tanggal 18 Agustus 2021 atas nama Penggugat-II (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);

Halaman 47 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P.4. : Fotocopy Berkas Calon Kepala Desa Desa Raja atas nama Penggugat - I yang diterima oleh Tergugat tanggal 18 Agustus 2021 (Fotocopy Sesuai dengan Fotocopy);
6. P.5. : Fotocopy Surat perihal hasil psikotes nomor 140/ 661 / DPMD-III/ 2021 dan lampiran surat dari RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel Nomor 445/ 756/I/RSUD-SF/IX/2021 tanggal 17 September 2021 (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);
7. P.6.a. : Fotocopy dari asli Surat Keberatan Hasil Pemeriksaan Psikologis Seleksi Calon Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 atas nama Penggugat-I (Fotocopy sesuai dengan asli);
8. P.6.b. : Fotocopy dari asli Surat Keberatan Hasil Pemeriksaan Psikologis Seleksi Calon Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 atas nama Penggugat-II (Fotocopy sesuai dengan asli);
9. P.7. : Fotocopy dari asli Surat nomor 021/IX/FN/2021 Perihal : Mohon Hasil Pemeriksaan Psikologis Tidak Digunakan Untuk Menetapkan Calon Kepala Desa Raja Tahun 2021 kepada Tergugat yang tembusannya salah satunya ditujukan kepada Kapolres Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 21 September 2021 (Fotocopy sesuai dengan asli);
10. P.8. : Fotocopy Surat Nomor : 02/BRK/IX/2021 prihal Pemberitahuan Aksi Damai tanggal 22 September 2021 (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.14. sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.1. : Surat Keputusan Ketua Badan Pemberdayaan Desa (BPD) Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 141/01/KPTS/BPD-RJ/2021 Tanggal 7 Juni 2021 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. T.2. : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ke Camat se-Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 140/460.2/DPMD-III/2021 Tanggal 30 Juni 2021 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
3. T.3. : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ke Camat se-Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 140/488/DPMD-III/2021 Tanggal 12 Juli 2021 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. T.4. : Surat Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 246.a / KPTS/DPMD-III/2021 Tanggal 21 Juli 2021 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
5. T.5. : Surat Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 247/ KPTS-DPMD-III/2021 Tanggal 21 Juli 2021 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. T.6. : Surat Undangan Pj. Sekertaris Daerah Kab. Pali kepada Daftar Nama Undangan Terlampir Nomor : 005 / 507 / DPMD-III / 2021 Tanggal 21 Juli 2021 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
7. T.7. : Surat Ketua Panitia Pilkades Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 06 / PANPIL-KADES / RJ / VIII / 2021 Tanggal 20 Agustus 2021 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
8. T.8. : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua Pelaksana Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat

Halaman 49 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG



Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 kepada Ketua Panitia Pilkades serentak yaitu Desa Raja Nomor : 140/574/DPMD-III/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

9. T.9. : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku Ketua Pelaksana Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 ke Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 140/596.1/DPMD-III/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

10.T.10. : MoU (Perjanjian Kerjasama) Psikotes antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 140/609.1/DPMD-III/2021 dan Nomor : 445/035.b/8.3/RSUD-SF/PKS/IX/2021 Tanggal 1 September 2021 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

11.T.11. : Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dan Pembekalan Psikotes Pemilihan Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Periode 2021-2027 ke Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 141/07-BA/PANPIL-KADES/RJ/2021 Tanggal 5 September 2021 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

12.T.12. : Surat Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku Ketua Pelaksana Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/756/1/RSUD-SF/IX/2021 Tanggal 17 September 2021

(Fotocopy sesuai dengan aslinya);

13.T.13. : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku Ketua Pelaksana Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 kepada Ketua Pemilihan Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 140/661/DPMD-III/2021 Tanggal 20 September 2021 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

14.T.14 : Berita Acara Musyawarah Penyerahan Hasil Psikotes Bakal Calon Pemilihan Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Periode 2021-2027 ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 141/09-BA/PANPIL-KADES/RJ/2021 Tanggal 20 September 2021 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Bahwa Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama AKA KHOLIK dan YOKA AKBAR yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. AKA KHOLIK menerangkan bahwa :

- Saksi mengetahui ada proses Pilkades di Desa Raja;
- Saksi menjelaskan ada 12 desa di Kabupaten Pali yang melaksanakan pilkades secara serentak;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tinggal di Desa Raja;
- Saksi menjelaskan proses pilkades di mulai dari sebelum tahapan bulan Oktober salah satunya Incumben saudara Aswin di Desa Raja 8 orang calon kades dan 1 orang calon incum Salfiadi didesa yang lainnya selain desa raja, pendatang baru ada tahapan dari test narkoba dan lainnya

Halaman 51 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG



sampai adanya gejala Ketika calon tetap dilakukan psikotes dan gejala terjadi sempat cekcok mulut dari 8 calon, pada saat ada 8 calon panitia kabupaten menyatakan hanya ada 5 calon yang harus mengikuti pilkades 3 orang harus tersingkir dikarenakan ada seleksi tambahan dari panitia Kabupaten Pali;

- Saksi menjelaskan di Desa Raja Melalui psikotes, 2 tahun yang lalu pilkades desa raja baru juga melalui psikotes karena ada calon hanya diloloskan 3 calon dan dilakukan di rumah sakit pendopo yang sekarang di rumah sakit Siti Fatimah di Palembang. Pada saat ini panitia desa tidak menentukan psikotes dari kab. Jadi panitia desa hanya menjalankan perintah panitia;
- Saksi menjelaskan ada protes terkait psikotest yang dilaksanakan di Rumah Sakit Palembang karena bersamaan pilkades secara serentak di muara enim dimana Kecamatan Tanah abang berdekatan dengan desa dimuara enim yang melakukan psikotes di rumah sakit daerah pendopo dan hasilnya langsung keluar, sedangkan di rumah sakit Siti Fatimah 2 minggu keluar;
- Saksi menerangkan panitia yang berwenang dalam aturan untuk melaksanakan psikotes di rumah sakit Palembang bukan dinas PMD tapi dinas PMD yang menentukan waktu juga tempat dan panitia hanya memberitahu ada psikotes di rumah sakit;
- Saksi menceritakan Karena Penggugat I dan Penggugat II, tidak masuk di dinas PMD tidak mau memperlihatkan hasilnya akhirnya terjadi demonstrasi ke PMD dan terjadi konflik dan dimediasi oleh Kapolres dan diminta untuk seod opini tetapi dinas PMD menolak alasannya tidak bisa berubah lagi walaupun hasilnya hanya dipertimbangkan dan pihak PMD menyatakan penetapan calon sudah ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan pilkades tetap dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2021 dan banyak masyarakat tidak menggunakan hak pilih;
- Saksi menerangkan dari 12 kepala desa terpilih hanya 2 desa yang belum dilantik, belum keluar SK nya salah satunya kepala desa raja;
- Saksi menjelaskan Kepala Desa Raja belum dilantik karena ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
- Saksi mengetahui ada seleksi tambahan saat penutupan batas akhir pembukaan dan lupa tanggalnya;

2. YOKA AKBAR menerangkan bahwa :

- Saksi menerangkan saksi tinggal di Desa Raja;
- Saksi mengetahui ada sengketa Pilkades di Desa Raja;
- Saksi mengetahui ada 7 Bakal Calon pada saat Pilkades yaitu 1. Ade Saputra, 2. Hadi Ramadhan, 3. David, 4. Aswin, 5. Burlian, 6. Nurdin, 7. Salfradi;
- Saksi menjelaskan ada proses penjaringan yang diadakan oleh dinas PMD dan dilaksanakan oleh rumah sakit Siti Fatimah;
- Saksi mengetahui dinas PMD melakukan psikotes;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ikut saat psikotes;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui ada psikotes karena saksi adalah perangkat desa sebagai Kasi Pemerintahan;
- Saksi menceritakan setelah nama Penggugat 1 dan 2 tidak diloloskan oleh Tergugat ada demonstrasi di halaman kantor Bupati dan dimediasi oleh kapolres untuk second opini dan ditinjau ulang untuk tahapan berikutnya untuk psikotes;
- Saksi menjelaskan seluruh Panitia di panggil untuk mediasi dan evaluasi;
- Saksi mengetahui untuk Kepala Desa terpilih di Desa Raja belum ada SK nya karena ada sengketa pilkades;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui belum ada pelantikan karena belum ada undangan dari pemerintah, dan sebagai perangkat desa ada undangan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama RIZAL PAHLEVI, KHAIRUL AHLAQ dan ASWIN MARKUSUMA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. RIZAL PAHLEVI menerangkan bahwa :

- Saksi menjelaskan bahwa saksi menjabat sebagai Kabid PMD Kabupaten Pali dari tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan sekarang;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi termasuk sebagai Panitia yang menjabat sebagai sekretaris Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Pali;
- Saksi mengetahui pemilihan pilkades di desa raja Secara umum sudah direncanakan tahun 2020 termasuk 12 desa yang habis masa jabatan semula pelaksanaan akan dilaksanakan Juni 2020 dikarenakan ada PSU pada pilkades Kabupaten Pali. Pelaksanaan pilkades di undur dan di jadwalkan tanggal 27 Oktober 2021, saksi menjelaskan proses dari memulai dengan menyusun tahapan pilkada dimana dinas PMD sebagai ketua panitia pelaksanaan dan saksi sebagai Kabid Sekretaris panitia dan tahapan pilkades sosialisasi, tahap pendaftaran penyampaian berkas penelitian sampai dengan pelaksanaan tes termasuk narkoba maupun psikotes yang sudah dilaksanakan pada bulan September 2021 sampai dengan penetapan bakal calon kepala desa yang dilakukan pada tanggal 24 september 2021, tahapan kampanye sampai dengan pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 oktober 2021 di ikuti 5 calon kades raja dan sudah terpilih saudara Aswin dan saat ini berjalan lancar dan tingkat partisipasi 90% lebih dan saat ini kondusif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan yang membentuk panitia dan panitia Kabupaten Pali adalah Bupati, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 141 / 01 / KPTS / BPD – RJ / 2021 tanggal 21 Juli 2021 (bukti T4);
- Saksi menjelaskan ada kurang lebih 20 orang panitia Pilkades;
- Saksi menerangkan ada perwakilan di struktur panitia Kabupaten Pali yaitu inspektorat bagian hukum, satgas covid, kesbangpol, seluruh Camat, Para Kapolsek serta Kapolres;
- Saksi menjelaskan tugas panitia pilkades Kabupaten Pali adalah merencanakan dan membuat tahapan dan bimbingan teknis dan memfasilitasi pelaksanaan calon yang lebih dari 5 untuk psikotes;
- Saksi menerangkan ada 2 desa yang mempunyai calon lebih dari 5 calon yaitu desa raja ada 8 calon, 2. desa benakat ada 6 calon;
- Saksi menjelaskan bahwa pelaksanaan psikotes pada tanggal 8 september 2021. Panitia desa raja / benakat mengajukan permohonan tanggal 24 Agustus 2021 untuk pelaksanaan psikotes sesuai dengan peraturan bupati Nomor : 43 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor : 68 tahun 2016 disebutkan panitia pilkades pemerintahan desa bisa pemerintah untuk seleksi tambahan kepada pemerintah kab. Pali melalui Kerjasama dengan Lembaga atau team ahli yang dalam hal ini mengajukan Kerjasama dengan rumah sakit Siti Fatimah sumatera selatan;
- Saksi menceritakan bahwa dari surat Panitia (bukti T-8) Panitia Kabupaten menyurati pihak rumah sakit Siti Fatimah untuk membantu pelaksanaan psikotes dan dimana dari surat tersebut mengeluarkan MOU melalui kerja sama Lembaga atau tim ahli kemudian mengajukan surat kepada rumah Sakit Siti Fatimah;
- Saksi menjelaskan seleksi tambahan baik sistim score atau psikotes murni di atur dalam Peraturan Bupati Tahun 2019 dilaksanakan untuk dibuat dalam tahapan dan disosialisasikan kepada panitia kecamatan

Halaman 55 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak ada penolakan terhadap psikotes khususnya dari desa raja dari 8 calon kepala desa;
- Saksi menceritakan dari hasil psikotesnya dikeluarkan pihak rumah sakit Siti Fatimah, dari kami (pihak dinas PMD) panitia pilkades menyampaikan panitia mengumpulkan bakal calon dan diberikan penjelasan akan menerima apapun hasilnya dengan membuat surat pernyataan;

2. KHAIRUL AHLAQ menerangkan bahwa :

- Saksi menjelaskan jabatan saksi adalah Ketua BPD sejak Mei 2021 sampai dengan sekarang;
- Saksi menjelaskan Arwan sebagai Ketua BPD, Hendri Setiawan sebagai Wakil Ketua, Dedi sebagai Sekretaris, anggotanya M. Zamami, Hari, Angga, Rina dan Rusli;
- Saksi menjelaskan yang membentuk Panitia adalah BPD berdasarkan Surat PMD dan Camat;
- Saksi menjelaskan jumlah panitia pilkades raja ada 9 orang;
- Saksi menjelaskan tugas BPD adalah demokrasi dan musyawarah mengawasi jalannya pelaksanaan pilkades;
- Saksi mengetahui aturan terkait Ketika bakal calon lebih dari 5 (lima) akan di adakan seleksi tambahan yaitu psikotes;
- Saksi menjelaskan Panitia memberikan pembekalan 3 hari sebelum pelaksanaan psikotes kepada 8 bakal calon;
- Saksi menjelaskan tidak hadir pada waktu pelaksanaan psikotes;
- Saksi menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat di Pilkades desa raja yaitu Lebih dari 90% di antaranya 1869 mata pilih, 1986 yang hadir di tps, 68 tidak memilih, 58 tidak sah;
- Saksi menerangkan alasan pemilih tidak ikut pilkades masyarakat tidak di tempat karena berada di luar kota;
- Saksi menjelaskan bahwa undangan sudah diterima;

Halaman 56 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan situasi di Desa Raja kondusif sampai sekarang, tidak ada keresahan;

3. ASWIN MARKUSUMA menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi menjelaskan saksi sebelum mencalonkan sebagai calon tahun 2021- 2027 adalah Incumbent dari tahun 2015 – 2020;
- Bahwa saksi mengetahui ada Pilkades dari sosialisasi yang ada di Desa Raja;
- Bahwa saksi mengetahui ada 8 calon kepala desa : 1. aswin, 2. Safar, 3. safar burlian, 4. Salfaradi, 5. Nurhas, 6. David, 7. Ade saputra, 8. Sandi;
- Saksi menjelaskan penentuan nomor urut pemilihan pilkades setelah penetapan bakal calon;
- Saksi mengetahui ada seleksi tambahan yaitu narkoba dan psikotes;
- Saksi menjelaskan pada waktu itu sudah di jelaskan psikotes kepada bakal calon pada tahapan awal, secara resmi sehari sebelum diadakan tes narkoba yang di laksanakan pada tanggal 24 agustus, setelah itu baru di adakan pembekalan oleh panitia desa selama 3 (hari) sebelum berangkat untuk melakukan psikotes di rumah sakit Siti Fatimah Palembang;
- Saksi menceritakan yang hadir pada waktu pembekalan Panitia, Bakal Calon dan BPD;
- Saksi menjelaskan tidak ada sanggahan tentang seleksi tambahan dari bakal calon kepala desa;
- Saksi menerangkan pelaksanaan psikotes di rumah sakit Siti Fatimah pada tanggal 8 september 2021 di mulai dari pukul 08.00 s/d 13.30 wib;
- Saksi menerangkan sebelum psikotes di mulai pihak dokter sudah menyampaikan hal-hal yg di sampaikan kemudian hasilnya keluar \pm 7 hari kerja;
- Saksi menjelaskan semua bakal calon hadir pada waktu hasil tes di sampaikan di desa raja oleh panitia;

Halaman 57 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 3 Januari 2022 yang disampaikan pada persidangan secara *e-court* pada tanggal 3 Januari 2022;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Nomor 141/10/PANPIL.-KADES/RJ/IX/2021 Tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil nama-nama yang tertulis dalam objek sengketa, dan telah hadir dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 8 Nopember 2021, pada pokoknya menyatakan tidak bersedia masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Nopember 2021);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya memuat tentang eksepsi dan terhadap pokok perkara telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 58 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah mengenai Gugatan Penggugat Obscur Libel;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikaitkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka diketahui bahwa eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan



dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan dan dalam merumuskan petitum harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut dalam Repliknya dengan menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat sudah disusun berdasarkan ketentuan pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-UNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa ukuran kabur atau jelasnya suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mencantumkan Identitas para pihaknya baik Penggugat maupun Tergugat dan mencantumkan dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat secara seksama, Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat telah mencantumkan Identitas Para Penggugat maupun kuasa hukumnya serta telah mencantumkan Identitas Tergugat yang termuat dalam gugatan halaman 1, telah pula mencantumkan dasar gugatan sebagaimana yang termuat dalam gugatan halaman 6 sampai halaman 15 dan telah mencantumkan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan untuk diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana yang termuat dalam gugatan halaman 16, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat telah jelas dan tidak kabur (obscur libel) sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat kabur (obscur libel), dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sehingga eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata

Halaman 61 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati objek sengketa dan dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Nomor 141/10/PANPIL.-KADES/RJ/IX/2021 tanggal 24 September 2021 atas nama Dafid Susanto, Amd., dkk sebagai Calon Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir Periode 2021-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2027 yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum baik terhadap Para Penggugat maupun terhadap nama-nama yang tertulis dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Para Penggugat juga memuat uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan khususnya Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah melakukan upaya Keberatan (Upaya Administratif) melalui surat tanggal 25 September 2021 yang diterima oleh Debi Herwiwin, Jabatan Sekretaris (*Vide* Bukti P-2) sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, namun terhadap keberatan Para Penggugat, tidak ditemukan bukti surat ataupun keterangan saksi yang menerangkan bahwa Tergugat telah menganggapi surat keberatan dari Para Penggugat, sehingga selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam halaman 3 gugatan Para Penggugat pada bagian Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan yang pada intinya Para

Halaman 63 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena dengan diterbitkannya objek sengketa Para Penggugat telah kehilangan haknya untuk menjadi peserta Calon Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Periode 2021-2027;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Para Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang secara singkat bahwa Para Penggugat adalah bakal calon Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang kemudian oleh Tergugat, Para Penggugat pada pokoknya dinyatakan tidak lolos ke tahapan berikutnya sebagai Calon Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa yang menjadi objek sengketa (vide bukti P-1), selanjutnya terdapat 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Periode 2021-2027, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas, Para Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan Para Penggugat telah kehilangan haknya untuk menjadi peserta Calon Kepala Desa, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Para Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menguji tenggang waktu bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatannya dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan hukum diatas Pengadilan telah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Nomor 141/10/PANPIL.-KADES/RJ/IX/2021 tanggal 24 September 2021 (*vide* bukti P-1);
2. Bahwa Para Penggugat mengajukan surat keberatan atas objek sengketa kepada Panitia Pilkades Desa Raja Tahun 2021 pada tanggal 25 September 2021 yang diterima oleh Debi Herwiwin, Jabatan Sekretaris (*vide* Bukti P-2);
3. Bahwa Tergugat tidak menanggapi surat keberatan tersebut hingga perkara *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
4. Bahwa gugatan diajukan dan didaftarkan oleh Para Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut secara kronologis dapat disimpulkan bahwa Berita Acara yang menjadi objek sengketa diterbitkan pada tanggal 24 September 2021, kemudian pada tanggal 25 September 2021, Para Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengharuskan Keberatan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, namun keberatan yang diajukan Para Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 Oktober 2021, maka Pengadilan berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undnag-Undnag Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan gugatan diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* diketahui bahwa yang menjadi Tergugat di gugatan Para Penggugat adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan ditambah pengetahuan umum diketahui bahwa Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan syarat formal pengajuan gugatan yakni Para Penggugat mempunyai kepentingan serta pengajuan gugatan juga masih dalam tenggang waktu, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik:

Halaman 67 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan para pihak *a quo*, selanjutnya berdasarkan bukti-bukti tersebut Pengadilan menemukan fakta hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2021, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah menerbitkan Keputusan Nomor 141/01/KPTS/BPD-RJ/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, beserta Lampiran Keputusan berupa Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang (*vide* bukti T.1);
2. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah menyampaikan Jadwal Tahapan Kegiatan PILKADES Serentak Tahun 2021, kepada Camat se-Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui Surat Nomor 140/460.2/DPMD-III/2021 (*vide* bukti T.2);
3. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah menyampaikan surat Nomor 140/488/DPMD-III/2021 perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kab. PALI Tahun 2021 (*vide* bukti T.3);
4. Bahwa kemudian pada tingkat Kabupaten telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 melalui Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 246.1/KPTS/DPMD-III/2021 tanggal 21 Juli 2021, dengan lampiran I berupa Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lampiran II berupa Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 (*vide* bukti T.4);

5. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2021 juga telah diterbitkan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 247/KPTS-DPMD-III/2021 tentang Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Kepala Desa dan Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021, pada bagian memutuskan kesatu, menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan Suara Kepala Desa Serentak pada tanggal 27 Oktober 2021 dan Lampiran Keputusan berupa 12 (dua belas) Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 (*vide* bukti T.5);
6. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 telah dilaksanakan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 bertempat di Ruang Rapat Pemerintah Daerah KM 10 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang pelaksanaannya melalui surat Undangan Penjabat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 005/507/DPMD-III/2021 tanggal 21 Juli 2021 (*vide* bukti T.6);
7. Bahwa Penggugat I telah mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Raja dengan menyerahkan berkas persyaratan berupa dokumen-dokumen dan telah diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja Tahun 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima Berkas Persyaratan tanggal 18 Agustus 2021 (*vide* bukti P.3a, P.4);
8. Bahwa Penggugat II telah mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Raja dengan menyerahkan berkas persyaratan berupa dokumen-dokumen dan telah diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja Tahun 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima Berkas Persyaratan tanggal 18 Agustus 2021 (*vide* bukti P.3b);

Halaman 69 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena terdapat 8 (delapan) orang bakal Calon Kepala Desa di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang, maka pada tanggal 20 Agustus 2021, Tergugat memohon bantuan memfasilitasi psikotes bakal Calon Kepala Desa kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. PALI, melalui surat nomor 06/PANPIL-KADES/RJ/VIII/2021 (*vide bukti T.7*);
10. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyampaikan jadwal pelaksanaan tes psikologi kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa pada : 1. Desa Raja dan 2. Desa Benakat Minyak, yaitu pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 bertempat di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor 140/574/DPMD-III/2021, Hal : Test Psikologi (*vide bukti T.8*);
11. Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya Psikotes Bakal Calon Kepala Desa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Pemerinrah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengajukan permohonan kerjasama psikotes kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor 140/596.1/DPMD-III/2021 tanggal 30 Agustus 2021, dalam surat tersebut pada pokoknya berisi permohonan kerjasama dan keringanan tariff psikotes (*vide bukti T.9*);
12. Bahwa pada tanggal 1 September 2021 telah ditandatangani perjanjian Kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pelaksanaan Psikotest Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Nomor 140/609.1/DPMD-III/2021 dan Nomor 445/035.b/8.3/RSUD-SF/PKS/IX/2021 (*vide bukti T.10*);

Halaman 70 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa telah dilaksanakan musyawarah penetapan DPT dan Pembekalan Tes Psikotes di Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang bagi para Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Raja Periode 2021-2027, pada tanggal 5 September 2021 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 141/07 BA/PANPIL-KADES/RJ/2021 (*vide* bukti T.11);
14. Bahwa pihak Rumah Sakit Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan pemeriksaan psikologi bagi 8 (delapan) orang bakal Calon Kepala Desa di Desa Raja, yang hasilnya telah disampaikan oleh Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan selaku Plh. Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, melalui surat Nomor 445/756/1/RSUD-SF/IX/2021 tanggal 17 September 2021 Hal : Hasil Pemeriksaan Psikologi Bakal Calon Kepala Desa (*vide* bukti T.12);
15. Bahwa sebagai tindak lanjut adanya hasil pemeriksaan psikotes dari RSUD Siti Fatimah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyampaikan hasil psikotes bagi Bakal Calon Kepala Desa Raja yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Selatan kepada Ketua Panitia PILKADES Desa Raja Kecamatan Tanah Abang, pada tanggal 20 September 2021 melalui surat Nomor 140/661/DPMD-III/2021 (*vide* bukti P.5=T.13);
16. Bahwa kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja telah mengadakan musyawarah penyerahan hasil psikotes Bakal Calon Pemilihan Kepala Desa Raja Periode 2021-2027, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 141/09_BA/PANPIL-KADES/RJ/2021 tanggal 20 September 2021 (*vide* bukti T.14 beserta lampiran);
17. Bahwa pada tanggal 21 September 2021, Para Penggugat telah mengirimkan surat Nomor 021/IX/FN/2021 kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja Kab. PALI Tahun 2021 perihal Mohon Hasil Pemeriksaan

Halaman 71 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikologis Tidak Digunakan Untuk Menetapkan Calon Kepala Desa Raja Tahun 2021 (*vide bukti P.7*);

18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2021 Tergugat telah menetapkan 5 (lima) orang calon Kepala Desa Raja periode 2021-2027 atas nama Dafid Susanto, AMd, Ademan Saputra, Burlian, Aswin Markosumo, Amri Hadi Darlis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Nomor 141/10/PANPIL-KADES/RJ/IX/2021 (*vide bukti P-1*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi selama proses Persidangan, Pengadilan akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang meliputi aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa ;

Aspek Kewenangan ;

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat untuk menetapkan Calon Kepala Desa diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 7 huruf d dan e berkesesuaian dengan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 068 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 13 ayat (1) huruf d dan e, yang berbunyi Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut :
 - d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati objek sengketa dan memperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan Berita Acara Penetapan 5 (lima) orang Calon Kepala Desa atas nama Dafid Susanto, Amd, Ademan Saputra, Burlian, Aswin Markosuma, dan Amri Hadi Darlis sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Periode 2021-2027 sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan menetapkan Calon Kepala Desa ada pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan mendapati fakta yakni berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 141/01/KPTS/BPD-RJ/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tanggal 7 Juni 2021, pada Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Raja Kecamatan Tanah Abang tersebut berisi Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah Abang, yaitu Arwan, Jabatan Ketua, Hendri Setiawan, Jabatan Wakil Ketua, Debi Herwiwin, Jabatan Sekretaris dan M. Zam Zami, dkk sebanyak 6 (enam) orang dalam Jabatan sebagai anggota Panitia (*vide* bukti T-1) berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan terbitnya objek sengketa pada tanggal 24 September 2021, Pengadilan berpendapat Arwan, sebagai Ketua Panitia Pemilihan yang menandatangani Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa merupakan Panitia yang sah dan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari Aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur dan Substansi;

Halaman 73 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa/Pasal 31a Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir No. 43 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan aturan yang benar dan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Para Penggugat dan Tergugat, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Pengadilan akan mengkaitkan dengan peraturan yang mengatur tentang Penetapan Calon Kepala Desa, dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 36 ayat (1) :
Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 ayat (3) huruf c : Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 25 : Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota.
- Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 28 ayat (1) : Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa terkait adanya seleksi tambahan bagi bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang, telah diatur dalam ketentuan yang tertuang pada Peraturan Bupati

Halaman 75 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 31a :

(1) Panitia Pilkades melakukan seleksi tambahan dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sampai seleksi tahap ke tiga berjumlah lebih dari 5 (lima) orang.”

(2) : “Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan psikotes atau kriteria skor.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana telah terurai diatas Pengadilan berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 31a Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki Tergugat sebelum mengeluarkan keputusan mengenai penetapan Calon Kepala Desa, dalam hal bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, wajib melakukan seleksi tambahan yang dilakukan dengan psikotes atau kriteria skor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat se Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, didapati fakta hukum bahwa telah ditetapkan Jadwal Tahapan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan jadwal serta tahapan tersebut

Halaman 76 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pedoman bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021. Dalam lampiran surat berupa tahapan-tahapan, jenis kegiatan, serta waktu pelaksanaan, pada Tahapan bagian III. Proses Pencalonan, Logistik dan Tempat Pemilihan, Nomor 1 huruf c, Jenis Kegiatan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa adalah Tes Psikologi (untuk Desa yang bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 orang);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan didapati fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa terdapat 8 (delapan) orang Bakal Calon Kepala Desa Raja yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan sehingga terhadap hal ini Tergugat memohon bantuan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang merupakan Ketua Pelaksana dalam susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 untuk memfasilitasi tes psikologi terhadap bakal calon Kepala Desa (*vide* bukti T.4, T.7);

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.4 berupa Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada bagian memutuskan ketiga angka 8 menyebutkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten mempunyai tugas memfasilitasi seleksi terhadap bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan perjanjian kerjasama antara pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal pelaksanaan psikotes, selanjutnya dilaksanakan psikotes terhadap 8 (delapan) orang Bakal Calon Kepala Desa pada Desa Raja. Terhadap hasil psikotes telah disampaikan oleh pihak RSUD Siti Fatimah kepada Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja (*vide* bukti T.8, T.9, T.10);

Menimbang, mencermati bukti T.12 beserta lampirannya berupa Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Psikologis Seleksi Bakal Calon Kepala Desa Raja Kabupaten PALI Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2021, diketahui bahwa seluruh bakal Calon Kepala Desa telah mendapat nilai masing-masing berdasar aspek psikologis yang telah ditentukan, terhadap nilai tersebut telah disusun berdasarkan peringkat secara berurutan dari peringkat 1 sampai dengan 8 sebagai berikut :

1. Dafid Susanto
2. Ademan Saputra
3. Burlian
4. Aswin Markusuma
5. Amri Hadi Darlis
6. Nurdin
7. Salpa Rabi
8. Nurhasan

Menimbang, bahwa atas adanya hasil psikotes tersebut yang telah disusun berdasar peringkat, selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa sebanyak 5 (lima) orang sebagaimana yang telah disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jumlah maksimal Calon Kepala Desa yang dapat dipilih dalam proses pemilihan Kepala Desa, dari peringkat 1 sampai dengan 5 yaitu Dafid Susanto, Ademan Saputra, Burlian, Aswin Markusuma dan Amri Hadi Darlis (*vide* bukti T.12 beserta lampiran);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang ada maka Pengadilan berpendapat Tergugat telah melakukan seleksi tambahan terhadap Bakal Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa berupa Tes Psikologi sebelum menerbitkan objek sengketa berupa Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Jadwal dan Tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap seleksi yang dilaksanakan tidak secara langsung oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja namun melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pengadilan menilai bahwa hal tersebut tidak merubah esensi atau keadaan hukum telah dilaksanakannya tes psikologi beserta hasilnya yang telah dikeluarkan dengan peringkat berdasarkan perolehan nilai masing-masing Bakal Calon Kepala Desa oleh lembaga yang berkompeten dalam hal ini pihak Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, disamping itu Pengadilan juga memperoleh fakta hukum bahwa sebelum pelaksanaan tes psikologi Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja telah meminta fasilitasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang juga merupakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak pada tingkat Kabupaten (*vide bukti T.7*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Raja telah memenuhi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 31a Peraturan Bupati Penukal

Halaman 79 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abab Lematang Ilir Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga menilai penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena setiap tahapan dan mekanismenya telah memenuhi ketentuan hukum yang mengaturnya, telah sesuai dengan asas ketidakberpihakan karena telah diberikan pembekalan sebelum dilaksanakannya tes psikologi dan tes psikologi diberikan kepada setiap Bakal Calon Kepala Desa, untuk kemudian hasilnya menjadi dasar sebelum penerbitan objek sengketa, serta tidak menyalahgunakan wewenang karena Tergugat telah memohon untuk memfasilitasi pelaksanaan Tes Psikologi kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tingkat Kabupaten, sedangkan untuk penetapan Calon Kepala Desa tetap menjadi kewenangan dari Tergugat dengan berdasar dari hasil Tes Psikologi yang diterbitkan oleh RSUD Siti Fatimah Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Nomor 141/10/PANPIL-KADES/RJ/IX/2021 tanggal 24 September 2021, telah memenuhi wewenang, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Pengadilan berpendapat bahwa patut secara hukum gugatan Para Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat, Pengadilan menilai tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan permohonan penundaan a quo dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di Persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Pengadilan dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-

Mengadili

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 552.000 (Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

Halaman 81 Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh Muhammad Yunus Tazryan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. dan Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Deo Yuvanti, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

TTD

Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Deo Yuvanti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Atk	: Rp. 150.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 342.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
Total	: Rp. 552.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)